



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 7A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 16/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/C).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor .
4. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
5. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
6. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
7. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
8. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan.
9. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
10. Pemohon uji berkala adalah pemilik kendaraan yang namanya tercantum di dalam Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) atau orang yang diberikan kuasa atau tugas oleh pemilik kendaraan untuk mengajukan permohonan uji berkala.
11. Numpang uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili kendaraan.

12. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.
13. *Buku Uji Berkala* adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
14. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berupa stiker atau tulisan dengan cara pengecatan yang menunjukkan masa berlaku uji berkala dan data kendaraan.

## **BAB II MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan wajib uji dilakukan atas permohonan pemohon uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan setelah pemohon uji berkala melengkapi :
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Kepada pemilik kendaraan wajib uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa *Buku Uji Berkala* dan *Tanda Uji Berkala* jika kendaraan wajib uji telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan laik jalan.
- (5) Jangka waktu berlakunya uji kendaraan yang tercantum dalam *Buku Uji Berkala* dan tanda uji berkala adalah 6 (enam) bulan.

## **BAB III TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN WAJIB UJI Bagian Kesatu Kendaraan Wajib Uji Berkala**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang dikenakan wajib uji adalah:
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. kendaraan barang;
  - d. kereta gandengan; dan
  - e. kereta tempelan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;

- b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
- c. kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan Buku Uji Berkala dikembalikan ke UPTD.

#### Pasal 4

Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. pra uji yaitu pengujian awal kendaraan wajib uji yang berupa pemeriksaan unjuk kerja, pengukuran dan pengamatan secara visual ditujukan pada jenis dan konstruksi kendaraan wajib uji rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, sistem rem, sistem roda-roda, sistem kemudi, sistem suspensi, lampu-lampu, alat pemantul cahaya, komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan serta identitas kendaraan, badan kendaraan, persyaratan tambahan untuk kendaraan wajib uji, ukuran dan muatan serta ambang batas laik jalan, kebersihan, kerapian dan tampilan kendaraan bermotor; dan
- b. pengujian kendaraan wajib uji untuk pemeriksaan kelaikan jalan yang meliputi pemeriksaan emisi gas buang, uji rem utama, uji rem parkir, memeriksa sikap roda depan, mengukur tingkat suara klakson, memeriksa lampu depan, memeriksa alat speedometer, penimbangan berat sumbu atau axle depan dan belakang, memeriksa kondisi suspensi roda, uji jalan, dan radius putar.

#### Bagian Kedua

#### Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Wajib Uji

#### Pasal 5

- (1) Uji berkala kendaraan wajib uji dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasang papan informasi yang memuat prosedur, persyaratan dan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang secara permanen pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pemohon uji berkala.

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Penguji Kendaraan Wajib Uji

#### Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan wajib uji dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan tanda kualifikasi teknis pada saat menjalankan tugas pengujian.

**Bagian Keempat**  
**Peralatan Uji Kendaraan Wajib Uji**

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan wajib uji dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian lengkap.
- (2) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
  - b. alat uji lampu utama;
  - c. alat speedometer;
  - d. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC) dan ketebalan asap gas buang;
  - e. alat pengukur berat;
  - f. alat uji kincup roda depan;
  - g. alat pengukur suara;
  - h. alat pengukur dimensi;
  - i. alat pengukur tekanan udara;
  - j. alat uji kaca;
  - k. kompresor udara;
  - l. generator set; dan
  - m. peralatan bantu.
- (3) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara dan dirawat dengan baik secara rutin.
- (4) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan kalibrasi harus dikalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN UJI**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Uji Berkala Kendaraan Wajib Uji**

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan wajib uji baru yang telah memperoleh sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- (2) Setiap kendaraan wajib uji baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir harus didaftarkan permohonan uji berkala untuk pertama kali di UPTD sehingga dapat dijadwalkan waktu pengujiannya.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir diberikan surat pemberitahuan dari UPTD untuk mempersiapkan pengujian kendaraan.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. formulir permohonan uji berkala;
  - b. bukti pembayaran retribusi uji berkala;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan (TNK) dan sertifikat registrasi uji tipe dan atau surat keterangan rancang bangun;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan;
  - e. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD; dan
  - f. kendaraan wajib uji dibawa ke UPTD sesuai dengan jadwal pelaksanaan uji berkala.
- (2) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. formulir permohonan uji berkala;
  - b. bukti pembayaran retribusi uji berkala;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan;
  - e. pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan;
  - f. sertifikat registrasi uji tipe dari Pemerintah Provinsi;
  - g. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD; dan
  - h. kendaraan wajib uji dibawa ke UPTD sesuai dengan jadwal pelaksanaan uji berkala.

- (3) Permohonan uji berkala kedua dan seterusnya harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. formulir permohonan uji berkala;
  - b. bukti pembayaran retribusi uji berkala;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
  - d. buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor yang lama;
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan
  - f. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD;
  - g. Surat Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku bagi mobil penumpang umum;
  - h. Surat Keterangan Rancang Bangun dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Surat Keterangan Mutu dari Pemerintah Provinsi khusus bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk; dan
  - i. kendaraan wajib uji dibawa ke UPTD sesuai dengan jadwal pelaksanaan uji berkala.

#### Pasal 10

- (1) Kendaraan wajib uji yang mengalami perubahan teknis sehingga tidak sesuai lagi dengan spesifikasi awal kendaraan wajib uji harus dilakukan uji ulang.
- (2) Permohonan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. formulir permohonan uji berkala;
  - b. bukti pembayaran retribusi uji berkala;
  - c. buku uji berkala dan tanda uji kendaraan yang lama;
  - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan
  - f. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD;
  - g. surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai perubahan spesifikasi teknik, data kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
  - h. sertifikat registrasi uji tipe dari Pemerintah Provinsi bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi utama atau perubahan tipe dari sebelumnya.



## **Bagian Kedua Tanda Lulus Uji Berkala**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji untuk pertama kali diberikan nomor uji berkala kendaraan.
- (2) Nomor uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kendaraan wajib uji masih dioperasikan di jalan.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa Buku Uji Berkala dan tanda uji berkala.
- (2) Bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengamanan Buku Uji Berkala dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilengkapi dengan tanda samping oleh pemilik kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Penggantian Tanda Lulus Uji Berkala**

### **Pasal 14**

- (1) Tanda bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dibawa pada saat kendaraan beroperasi di jalan.
- (2) Pemilik kendaraan wajib uji atau orang yang diberikan kuasa oleh pemilik kendaraan wajib uji harus melaporkan kepada UPTD jika tanda bukti lulus uji berkala hilang atau rusak dan membuat permohonan penggantian tanda bukti lulus uji berkala.

- (3) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji berkala yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. formulir permohonan uji berkala;
  - b. bukti pembayaran retribusi uji berkala;
  - c. buku uji berkala dan tanda uji kendaraan yang rusak;
  - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan
  - f. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD;
  - g. surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang;
  - h. kendaraan dibawa untuk diuji berkala kembali, apabila telah habis masa berlakunya dan/atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda lulus uji berkala yang sah.

**Bagian Keempat**  
**Uji Berkala Ulang**

**Pasal 15**

- (1) Pemberitahuan secara tertulis diberikan kepada pemohon uji berkala oleh UPTD jika kendaraan wajib uji yang dimohonkan uji berkala tidak lulus uji berkala.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - b. tempat serta waktu uji berkala ulang.
- (3) Uji berkala ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diberikan 1 (satu) kali, dengan jangka waktu perbaikan kendaraan paling lama 1 (satu) bulan dan tidak dipungut biaya retribusi.
- (4) Pemohon uji berkala harus mengajukan permohonan uji berkala baru jika pada hasil uji berkala ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kendaraan wajib uji tetap dinyatakan tidak lulus uji, berkala.
- (5) Pemohon uji berkala yang tidak melakukan uji ulang di UPTD pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dianggap sebagai pemohon uji berkala baru.
- (6) Pemohon uji berkala baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Kelima**  
**Keberatan Atas Hasil Uji Berkala**

Pasal 16

- (1) Keberatan secara tertulis atas hasil uji berkala yang dilakukan oleh Penguji dapat diajukan oleh pemohon uji berkala kepada Kepala UPTD.
- (2) Penguji dimintai penjelasan oleh Kepala UPTD tentang hasil uji berkala setelah Kepala UPTD menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jawaban secara tertulis dari Kepala UPTD tentang diterima atau ditolaknya pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) jam setelah diterimanya pengajuan keberatan.
- (4) Penguji diperintahkan oleh Kepala UPTD untuk melakukan uji berkala ulang dengan tidak dikenakan biaya uji berkala jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
- (5) Pengajuan keberatan tidak dapat diajukan lagi oleh pemohon uji berkala tidak dapat membuat pengajuan keberatan lagi jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dinyatakan tidak lulus uji berkala.

**Bagian Keenam**  
**Pencabutan Buku Uji Berkala**

Pasal 17

- (1) Buku Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicabut apabila :
  - a. kendaraan wajib uji diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji berkala; dan/atau
  - b. mengalihkan hak milik kendaraan wajib uji sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji berkala.
- (2) Pemilik kendaraan wajib uji yang Buku Uji Berkalanya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Buku Uji Berkala baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Numpang Uji Berkala**

**Pasal 18**

- (1) Permohonan numpang uji berkala di Kabupaten Jombang dapat diajukan untuk kendaraan wajib uji dari luar daerah dengan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. formulir permohonan uji berkala;
  - b. bukti pembayaran retribusi uji berkala;
  - c. buku uji berkala dan tanda uji kendaraan yang masih berlaku;
  - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan;
  - f. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD;
  - g. rekomendasi numpang uji berkala dari daerah asal.
- (2) Permohonan numpang uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kolom pengesahan buku uji berkala telah habis;
  - b. buku uji berkala rusak, dipalsukan dan/atau datanya tidak dapat terbaca;
  - c. masa berlaku uji berkala telah habis; dan/atau
  - d. tidak ada rekomendasi numpang uji berkala dari daerah asal.

**Bagian Kedelapan  
Mutasi Uji Berkala**

**Pasal 19**

- (1) Permohonan mutasi uji berkala keluar daerah Kabupaten Jombang dapat diberikan persetujuan oleh Kepala UPTD jika permohonan yang diajukan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. bukti pembayaran biaya mutasi uji berkala kendaraan;
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK) atau fiskal antar daerah;
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan;
  - d. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD;
- (2) Permohonan mutasi uji berkala masuk ke dalam daerah Kabupaten Jombang dapat diberikan persetujuan oleh Kepala UPTD jika permohonan yang diajukan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti pembayaran retribusi uji berkala;
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK) atau fiskal antar daerah;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan;
- d. surat kuasa bermaterai bagi pemohon uji yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bukan atas nama pemohon uji atau surat tugas dari instansi/BUMN/BUMD untuk kendaraan milik instansi/BUMN/BUMD; dan
- e. rekomendasi mutasi uji dan kartu induk kendaraan dari daerah asal.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal **2 Maret 2011**

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal **2 Maret 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 71 / B**